

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PATI

Nomor : 01/I03.38/PP/2001

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK . **DHARMA RINI DESA GEMBONG KEC. GEMBONG**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PATI

- Membaca** : 1. Surat permohonan yayasan **Dharma Wanita Desa Gembong Kec. Gembong**
Nomor : . 01/skr/Dh.p/I.I/2001 Tanggal . 26 Februari 2001
2. Surat dari Ka Kandeptdiknas Kecamatan . . Gembong
Nomor : . 97/I03.38.13/M/2001 Tanggal . 24 Maret 2001 .
tentang persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
- Menimbang** : a. bahwa yayasan . **Dharma Wanita Persatuan Desa Gembong Kec. Gembong**
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepala

- Nama Yayasan : **Dharma Wanita Persatuan**

- Alamat : **Desa Gembong Kec.Gembong**

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : **TK Dharma Rini**

Alamat : **Desa Gembong Kec.Gembong**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor/U/1992 Pemberian izin tersebut akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : **30 Maret 2001**

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan Nasional

a.n.b

Kepala Kantor

Departemen Pendidikan Nasional

Kabupaten Pati



130322502

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kamwil Depdiknas Prop.Jateng

2. Bupati KDH Tingkat II Pati

3. Camat Gembong . . .

4. Kepala Kandeptiknas Kecamatan Gembong

✓ 5. Kepala TK **Dharma Rini Desa Gembong Kec.Gembong**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0034845.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DHARMA RINI GEMBONG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ["FEBYA CHAIRUN NISA, SH., M.KN "], sesuai Akta Nomor 159 Tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris FEBYA CHAIRUN NISA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DHARMA RINI GEMBONG tanggal 06 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016010633100559 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DHARMA RINI GEMBONG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DHARMA RINI GEMBONG
berkedudukan di KABUPATEN PATI sesuai Akta Nomor 159 Tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris FEBYA CHAIRUN NISA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN PATI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0034845.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 08 Januari 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



FEBYA CHAIRUN NISA, SH. M.Kn.
Notaris Kabupaten Pati



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0034845.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DHARMA RINI GEMBONG**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
LINDA DWI RACHMAWATI	3318135110830002
NUR KHOLIS	3318132005810001
NUR ROHMAT	3318131909760001
SUPARTI	3318134808600001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NUR KHOLIS	3318132005810001	PEMBINA	KETUA
SUPARTI	3318134808600001	PENGURUS	KETUA
NUR ROHMAT	3318131909760001	PENGURUS	SEKRETARIS
LINDA DWI RACHMAWATI	3318135110830002	PENGURUS	BENDAHARA
KUSTOYO	3318130803650004	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0034845.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 08 Januari 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



FEBYA CHAIRUN NISA, SH. M.Kn.
Notaris Kabupaten Pati